



PUTUSAN
Nomor 07-06-21/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Kalimantan Tengah)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Suhardi;**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya;
Alamat : JL. Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu
: Jakarta Selatan;
2. Nama : **Ahmad Muzani;**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya;
Alamat : JL. Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu
: Jakarta Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: **Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.; M. Said Bakhri, S.H., S.Sos., M.H.; Eva Yulianti, S.H.; Alex Candra, S.H.; Ika Franova Octavia, S.H.; Munathsir Mustaman, S.H.; Achmad Safaat, S.H.; Habiburrokhman, S.H., M.H.; M. Maulana Bungaran, S.H.; Lista Hurustiati, S.H.; Hendarsam, S.H.; Rahman Kurniansyah, S.H.; Ferdian Mahzan Fauzi, S.H.** Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra yang beralamat di JL Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan Nomor telepon/HP08129099111, 08118114285,

0818433604, Nomor faksimili (021) 3140946; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 6.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1189/KPU/V/2014 kepada **Ali Nurdin, S.H.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.; Abdul Qodir, S.H., M.A.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muh. Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.** adalah kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor *Constitution Centre* Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jl. Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29306627, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon, Termohon;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a./PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 07-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Kalimantan Tengah dicatat dengan Nomor 07-06-21/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- D. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional.

- E. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila

mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- D. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;
- E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- B. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.45 WIB;

C. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 16.00 WIB;

D. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut keberatan-keberatan tersebut diajukan karena Keputusan KPU *a quo* telah merugikan Pemohon yaitu perolehan suara yang semestinya menjadi hak Pemohon pada daerah pemilihan (dapil) yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yang secara lengkap diuraikan dalam rincian permohonan ini:

Kalimantan Tengah - Kabupaten Barito Timur

[2. 2] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a./PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 07-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Kalimantan Tengah dicatat dengan Nomor 07-06-21/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon (Dra. Sri Imbani Y. Mebas) adalah caleg DPRD Partai Gerindra Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 1 nomor urut 6 (enam);

Bahwa sehubungan dengan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Caleg Partai Gerindra Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Daerah Pemilihan Barito Timur 1 (Dapil 1) nomor urut 2 (dua) atas nama H. Cilikman Jakri, S.Pd, M.A.P. meliputi Kecamatan Dusun Tengah, Kecamatan Pematang Katau dan Kecamatan Raren Batuan dengan peroleh suara di KPU Tingkat Kabupaten Barito Timur total 800 (delapan ratus) suara.

Bahwa ada pun terjadi permasalahan yang mengakibatkan keberatan yakni adanya kesalahan yang dilakukan Penyelenggara Pemilu di Tingkat Kecamatan (PPK) Kecamatan Dusun Tengah, Desa Putai pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 dimana terjadi penambahan perolehan suara untuk Caleg Partai Gerindra nomor urut 2 (dua) atas nama H. Cilikman Jakri, S.Pd., M.A.P. yaitu sebanyak 50 (lima puluh) suara serta penghilangan suara Pemohon sebanyak 2 (dua) suara;

Bahwa penambahan perolehan suara dimaksud diatas dipersandingkan berdasarkan Berita Acara C-1 di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah yaitu dengan cara mengubah/mengambil dari perolehan suara atas Caleg partai nomor urut 1 (satu) atas nama Warsito sebanyak 45 (empat puluh lima) suara dan dari suara perolehan caleg Partai Gerindra Kabupaten Barito Timur nomor urut 6 (enam) atas nama Dra. Sri Imbani Y. Mebas sebanyak 2 (dua) suara, sehingga total penambahan suara adalah sebanyak $45+2=47$ (empat puluh tujuh) suara;

Bahwa untuk itu seharusnya perolehan suara caleg nomor urut 2 (dua) atas nama H. Cilikman Jakri, S.Pd., M.A.P. adalah $800-47=753$ (tujuh ratus lima puluh tiga) suara, sedangkan perolehan suara saya caleg Partai Gerindra Daerah Pemilihan Baito Timur 1 Kabupaten Barito Timur nomor urut 6 (enam) atas nama Dra. Sri Imbani Y. Mebas menjadi $755+2=757$ (tujuh ratus lima puluh tujuh) suara atau selisih 4 (empat) suara di atas perolehan suara caleg nomor urut 2 (dua) atas nama H. Cilikman Jakri, S.Pd., M.A.P.

DAPIL BARITO TIMUR 1

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI DAPIL BARITO TIMUR 1

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon Pleno PKK	Pemohon C1		
1	2	3	4	5	6
1.	WARSITO	3	48	(-) 45	P-6.18.1 s/d P-6.18.10
2.	H. CILIKMAN JAKRI, S.Pd, MAP	61	11	(+) 50	
3.	DESLIATI HARAHAHAP	1	6	(-) 5	
4.	DK. ARY PRIHTIARDHIE	4	5	(-) 1	
5.	SURIANSYAH, SE.	6	13	(-) 7	
6.	Dra. SRI IMBANI Y. MEBAS	18	20	(-) 2	
7.	WAHYUDINNOOR, SP., M.P.	37	10	(+) 27	
8.	MULYONO, A.P.Com	4	21	(-) 17	
9.	BAINAH, S.Pd	0	1	(-) 1	
10.	DARLING DHUNAEDI, ST	1	0	(+) 1	
11.	NURUL HIKMAH	0	0	0	

Bahwa berdasarkan hal yang disampaikan di atas, maka seharusnya yang memperoleh suara terbanyak dari Partai Gerindra Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 1 nomor urut 6 (enam) atas nama Dra. Sri Imbani Y. Mebas dan berhak di tetapkan sebagai caleg terpilih.

Kabupaten Katingan

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a./PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 07-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Kalimantan Tengah dicatat dengan Nomor 07-06-21/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 bahwa **Pemohon (Ferdinan Simpei Lantik)** merupakan caleg DPRD Kabupaten Katingan dari Partai Gerindra dengan nomor Urut 3;

Bahwa suara Pemohon seharusnya memperoleh perolehan suara terbanyak untuk Partai Gerindra, namun Termohon telah mengalihkan suara dari caleg-caleg lain Partai Gerindra untuk menambah perolehan suara Yanel, S.E. Caleg Nomor Urut 4;

Rekapitulasi perolehan suara dari PPS Desa Tumbang Manggo Kecamatan Sanaman Mantikei yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Sanaman Mantikei pada tanggal 17 April 2014 di temukan adanya perbedaan jumlah perolehan suara atau formulir DA-1 yang di keluarkan PPK Kecamatan Sanaman Mantikei.

Tabel 1. Perolehan Suara Di Desa Tumbang Manggo, Kecamatan Sanaman Mantikei

No	Nama Partai dan Calon	D1	DA1	Selisih	Kode Bukti
6	Partai Gerindra	52	1	(-) 51	P-6.18.24 s/d P-6.18.25
1	Putra Jaya Utama	151	151	0	
2	Santang	90	23	(-)67	
3	Ferdinan Simpei Lantik	4	4	0	
4	Yanel, SE	355	485	(+) 130	
5	Asliata	5	5	0	
6	Letus Asi, ST	4	4	0	
7	Susan, Spd	241	241	0	
8	Evi Anuriah	12	0	(-)12	

Tabel 2. Perolehan Suara Dapil 3 Kabupaten Katingan Menurut Termohon (Berdasarkan DA-1)

No	Nama Partai dan Calon	Kec. Katingan Tengah	Kec. Senaman Mantikei	Kec. Marikit	Kec. Katingan Hulu	Kec. Bukit Raya	Kec. Petak Malai	Jum Lah	Ko- de Buk ti
6	Partai Gerindra	308	41	34	23	20	32	458	P- 6.18. 25
1	Putra Jaya Utama	62	189	23	62	6	13	355	
2	Santang	71	99	8	1	1	6	186	
3	Ferdinan Simpei Lantik	379	51	226	58	15	24	753	
4	Yanel, SE	88	723	3	6	0	34	854	
5	Asliata	277	78	1	19	1	37	413	
6	Letus Asi, ST	332	42	29	5	1	1	410	
7	Susan, Spd	40	347	9	6	2	37	441	
8	Evi Anuriah	7	7	1	0	0	1	16	

Tabel 3. Perolehan Suara Dapil 3 Kabupaten Katingan Menurut Pemohon (Berdasarkan C-1 dan D-1)

No	Nama Partai dan Calon	Kec. Katingan Tengah	Kec. Senaman Mantikei	Kec. Marikit	Kec. Katingan Hulu	Kec. Bukit Raya	Kec. Petak Malai	Jumlah	Kode Bukti
6	Partai Gerindra	308	92	34	23	20	32	509	P-6.18.1 1 s/d P-6.18.3 5
1	Putra Jaya Utama	62	189	23	62	6	13	355	
2	Santang	71	166	8	1	1	6	253	
3	Ferdinan Simpei Lantik	379	51	226	58	15	24	753	
4	Yanel, SE	88	593	3	6	0	34	724	
5	Asliata	277	79	1	19	1	37	413	
6	Letus Asi, ST	332	42	29	5	1	1	410	
7	Susan, Spd	40	347	9	6	2	37	441	
8	Evi Anuriah	7	19	1	0	0	1	28	

Bahwa berdasarkan tabel 2 dan 3 perolehan suara diatas, maka urutan perolehan suara terbanyak versi Termohon dan Pemohon seharusnya adalah sebagai berikut:

Tabel Perolehan Urutan Suara Terbanyak Di Dapil Kabupaten Katingan 3

No	Nama Partai dan Calon	Termohon	Pemohon
6	Partai Gerindra		
1	Putra Jaya Utama	VI	VI
2	Santang	VII	VII
3	Ferdinan Simpei Lantik	II	I

Bahwa Caleg Gerindra Nomor 2 Partai Gerindra pada dapil *a quo* telah menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten Katingan (*vide* P-6.18.28) tentang pengalihan suara para caleg Partai Gerindra kepada caleg nomor urut 4, yang mana ditanggapi oleh Panwaslu dengan kajian dan kesimpulan merupakan pelanggaran administrasi pemilu (*vide* bukti P-6.18.29 dan 30).

Bahwa Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu namun malah meminta petunjuk kembali (*vide* bukti P-6.18.31), dan Panwaslu memberikan petunjuk mengenai pelanggaran pasal-pasal peraturan perundang-undangan (*vide* bukti P-6.18.32) namun Termohon tidak menindaklanjuti;

Kemudian para caleg Gerindra selain Nomor Urut 4, secara bersama-sama menyampaikan keberatan kepada Termohon dan Panwaslu atas terjadinya pengalihan suara partai dan suara caleg partai Gerindra kepada Nomor Urut 4

(*vide* bukti P-6.18.34) dan saksi Partai telah menyatakan keberatan pada Pleno KPU tingkat Kabupaten Katingan (*vide* bukti P-6.18.34), dan dijawab oleh Termohon tidak ada keberatan pada pleno tingkat kecamatan, walaupun sudah terjadi kesalahan administrasi baik sengaja maupun tidak sengaja mengalihkan suara caleg lain termasuk Pemohon untuk caleg Nomor Urut 4;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah terjadi manipulasi oleh Termohon yang mengakibatkan berubahnya hasil perolehan suara Pemohon, dan yang seharusnya memperoleh suara terbanyak adalah Pemohon (Ferdinan Simpei Lantik), dan sudah sepatutnya keputusan Termohon *a quo* dibatalkan dan mohon Mahkamah Kontitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar bagi Pemohon (Ferdinan Simpei Lantik) dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan **anggota DPR** sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh I, Sumatera Utara II, Kepulauan Riau, Lampung II, Jawa Barat VIII, Jawa Barat VII, Jawa Barat V, Jawa Barat X, Jawa Barat XI, Banten 1, Jawa Timur 1, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan II, Papua, untuk pemilihan **anggota DPRA** sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh 5 untuk pemilihan **anggota DPRD** Provinsi sepanjang di Daerah Pemillihan Provinsi DKI Jakarta, Bali 5, Nusa Tenggara Barat 3, Sulawesi Selatan 6, Sulawesi Tenggara 3, Provinsi Maluku 5, Maluku Utara 4, untuk pemilihan **anggota DPRK** sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie 4, Kabupaten Aceh Utara 2, Kabupaten Aceh Utara 5, Kabupaten Aceh Utara 4, Kabupaten Aceh Singkil 4, Kabupaten Nagan Raya 1 dan untuk pemilihan

anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Utara 1, Kota Pekanbaru 4, Kabupaten Siak 1, Kota Pekanbaru 3, Kabupaten Bungo 4, Kota Palembang 3, Kabupaten Banyuasin 4, Kota Lubuk Linggau 4, Kabupaten Bengkulu Utara 1, Kota Bandar Lampung 6, Kota Metro 4, Kota Bandung 6, Kabupaten Tasikmalaya 5, Kabupaten Serang 5, Kabupaten Pematang, Kabupaten Sampang 2, Kabupaten Barito Timur 1, Kabupaten Katingan 3, Kabupaten Kutai Timur 3, Kabupaten Donggala 2, Kabupaten Majene, Kabupaten Biak Numfor 2;

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk pemilihan **anggota DPR** sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh I, Sumatera Utara II, Kepulauan Riau, Lampung II, Jawa Barat VIII, Jawa Barat VII, Jawa Barat V, Jawa Barat X, Jawa Barat XI, Banten 1, Jawa Timur 1, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan II, Papua, untuk pemilihan **anggota DPRD** sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh 5 untuk pemilihan anggota **DPRD Provinsi** sepanjang di Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Bali 5, Nusa Tenggara Barat 3, Sulawesi Selatan 6, Sulawesi Tenggara 3, Provinsi Maluku 5, Maluku Utara 4, untuk pemilihan **anggota DPRD** sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie 4, Kabupaten Aceh Utara 2, Kabupaten Aceh Utara 5, Kabupaten Aceh Utara 4, Kabupaten Aceh Singkil 4, Kabupaten Nagan Raya 1 dan untuk pemilihan **anggota DPRD** Kabupaten /Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Utara 1, Kota Pekanbaru 4, Kabupaten Siak 1, Kota Pekanbaru 3, Kabupaten Bungo 4, Kota Palembang 3, Kabupaten Banyuasin 4, Kota Lubuk Linggau 4, Kabupaten Bengkulu Utara 1, Kota Bandar Lampung 6, Kota Metro 4, Kota Bandung 6, Kabupaten Tasikmalaya 5, Kabupaten Serang 5, Kabupaten Pematang, Kabupaten Sampang 2, Kabupaten Barito Timur 1, Kabupaten Katingan 3, Kabupaten Kutai Timur 3, Kabupaten Donggala 2, Kabupaten Majene, Kabupaten Biak Numfor 2;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-6.18.11 sampai dengan P-6.18.11 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

KALIMANTAN TENGAH – DAPIL BARITO TIMUR 1

No	Alat Bukti		Keterangan Alat Bukti
1	P-6.18.1	:	Form C1 pada TPS 03 DesaPutaiKecamatanDusun Tengah, Kab Barito Timur
2	P-6.18.2	:	Form C1 pada TPS 03 DesaPutaiKecamatanDusun Tengah II, Kab Barito Timur
3	P-6.18.3	:	Form C1 pada TPS 01DesaPutaiKecamatanDusun Tengah, Kab Barito Timur
4	P-6.18.4	:	Form C1 pada TPS 01DesaPutaiKecamatanDusun Tengah, Kab Barito Timur
5	P-6.18.5	:	Form C1 pada TPS 01DesaPutaiKecamatanDusun Tengah, Kab Barito Timur
6	P-6.18.6	:	Form C1 pada TPS 01DesaPutaiKecamatanDusun Tengah, Kab Barito Timur
7	P-6.18.7	:	Form C1 pada TPS 02DesaPutaiKecamatanDusun Tengah, Kab Barito Timur
8	P-6.18.8	:	Form C1 pada TPS 02 DesaPutaiKecamatanDusun Tengah, Kab Barito Timur
9	P-6.18.9	:	Form C1 pada TPS 02 DesaPutaiKecamatanDusun Tengah, Kab Barito Timur
10	P-6.18.10	:	Form C1 pada TPS 02 DesaPutaiKecamatanDusun Tengah, Kab Barito Timur

KALIMANTAN TENGAH – DAPIL KATINGAN 3

No	Alat Bukti	Keterangan Alat Bukti
1	P-6.18.11	Model C-1 DPRD KAB/KOTA Katingan dapil Katingan 3 TPS 01
2	P-6.18.12	Model C-1 DPRD KAB/KOTA Katingan dapil

		Katingan 3 TPS 02
3	P-6.18.13	Model C-1 DPRD KAB/KOTA Katingan dapil Katingan 3 TPS 03
4	P-6.18.14	Model C-1 DPRD KAB/KOTA Katingan dapil Katingan 3 TPS 04
5	P-6.18.15	Model C-1 DPRD KAB/KOTA Katingan dapil Katingan 3 TPS 05
6	P-6.18.16	Model C-1 DPRD KAB/KOTA Katingan dapil Katingan 3 TPS 06
7	P-6.18.17	Model C-1 DPRD KAB/KOTA Katingan dapil Katingan 3 TPS 07
8	P-6.18.18	Model C-1 DPRD KAB/KOTA Katingan dapil Katingan 3 TPS 08
9	P-6.18.19	Model C-1 DPRD KAB/KOTA Katingan dapil Katingan 3 TPS 09
10	P-6.18.20	Model C-1 DPRD KAB/KOTA Katingan dapil Katingan 3 TPS 10
11	P-6.18.21	Model C-1 DPRD KAB/KOTA Katingan dapil Katingan 3 TPS 11
12	P-6.18.22	Model C-1 DPRD KAB/KOTA Katingan dapil Katingan 3 TPS 12
13	P-6.18.23	Model C-1 DPRD KAB/KOTA Katingan dapil Katingan 3 TPS 13
14	P-6.18.24	Model D-1 DPRD KAB/KOTA Katingan dapil Katingan 3
15	P-6.18.25	Model DA-1 Kecamatan Sanaman Mantikel Bahwa berdasarkan bukti ini terdapat selisih angka antara model D-1
16	P-6.18.26	Hasil rekapitulasi rekayasa setelah di PPK
17	P-6.18.27	Hasil rekapitulasi sesuai berita acara model C-1
18	P-6.18.28	Surat perotes dan keberatan atas nama santang caleg partai GERINDRA nomor urut 2
19	P-6.18.29	Surat Kajian Laporan PANWASLU no

		04/KL/Panwaslu/IV/2014
20	P-6.18.30	Surat Rekomendasi PANWASLU nomor 62/Panwaslu-KTN/IV/2014 perihal penerusan pelanggaran administrasi pemilu
21	P-6.18.31	Surat KPU nomor 101/KPU-Kab/020.435821/IV/2014
22	P-6.18.32	Surat PANWASLU nomor 70/Panwaslu-KTN/IV/2014 perihal Jawaban atas surat KPU no 101/KPU-Kab/020.435821/IV/2014
23	P-6.18.33	Surat Permohonan kepada KPU dan Panwaslu Kabupaten Katingan
24	P-6.18.34	Surat Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten/Kota dalam pemilu tahun 2014
25	P-6.18.35	Surat KPU 102/KPU-Kab/020.433821/IV/2014 perihal Jawaban atas permohonan keberatan Caleg Partai DPC GERINDRA
36	P-6.18.36	Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60/DKPP-PKE-III/2014

Selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Untuk Daerah Pemilihan Katingan 3

1. Saksi Aril Yus MS

- Bahwa Saksi pada saat pleno sebagai saksi Gerindra tingkat PPS Desa Tumbang Manggo Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Pleno di depan sudah tersedia layar yang disediakan oleh panitia. Pada saat itu Saksi melihat, ternyata jumlah suara dari 2 caleg, Caleg Nomor 2 atas nama Santang dan Caleng Nomor 7 atas nama Susan.

Hal tersebut berbeda dengan catatan atau dengan data Saksi yang berasal dari C-1;

- Bahwa terdapat pengalihan suara yang dialihkan kepada Caleg Nomor 4;
- Bahwa Caleg Nomor 4 adalah Yanel Delin Sari;
- Bahwa C-1 berdasarkan data yang diterima oleh Saksi, C-1 berjumlah 90, ternyata berkurang menjadi 40 suara;
- Bahwa perolehan suara Suasana Susan, dari 241 menjadi 231 suara;
- Bahwa perolehan suara Yanel, seharusnya 355 menjadi 415 suara;
- Bahwa dasar penghitungan suara diperoleh dari C-1 dari 13 TPS yang ada di Tumbang Manggu:
- Bahwa pada TPS tersebut Saksi melakukan protes dan tidak menandatangani Berita Acara;
- Bahwa setelah terdapat perubahan sesuai dengan data C-1 yang Saksi miliki dari 13 TPS.

2. Saksi Kelana Emlini:

- Bahwa Saksi adalah saksi pendamping di tingkat PPK kecamatan;
- Bahwa terdapat tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu di tingkat PPK Kecamatan Sanaman Mantikei yang mengakibatkan hilangnya perolehan suara partai dan caleg ;
- Bahwa berdasarkan D-1 yang di tingkat PPS, suara partai 52, dan di tingkat PPK menjadi 1;
- Bahwa Saksi melakukan protes atas perubahan suara tersebut;
- Bahwa terdapat jawaban dari PPK yang mengatakan bahwa Data yang dipegang oleh Saksi, tidak sah. Dan juga yang telah beredar DB sama partai tidak sah;
- Bahwa sampai pada saat ini perolehan suara partai belum terkoreksi;
- Bahwa untuk Caleg Nomor 2, berdasarkan data D-1 mendapat dari 13 TPS Desa Tumbang Manggo ini, khususnya Desa Tumbang Manggu, Yang 90 di tingkat PPK menjadi 23, berkurang;
- Bahwa Caleg Nomor Urut 8, dari data D-1, khususnya Desa Tumbang Manggo memperoleh 12 suara, kemudian di tingkat PPK menjadi kosong
- Bahwa hilangnya suara partai, yang tadinya 52 menjadi 1. Selanjutnya, Caleg Urut 2 atas nama Santang yang 90 menjadi 23, berkurang. Caleg

Nomor Urut 8 semula sesuai D-1 memperoleh 12 menjadi 0. Setelah dilihat dan dicek larinya suara, hilangnya suara partai dengan Caleg Nomor 2 ke Nomor 8 ke Urut 4, Saudara Yanel;

- Bahwa berdasarkan D-1, Nomor Urut 4, Yanel, S.E., 355 menjadi 485. Dengan demikian bertambah mejadi 130;
- Bahwa tidak ada perubahan suara terhadap partai dan caleg-caleg yang lain.

3. Saksi Iskandar Zulkarnaen

- Bahwa Saksi melakukan protes melihat suara Gerindra dari suara partai yang seharusnya sesuai dengan D-1 Pleno PPS memperoleh 52 suara. Ternyata, di layar LCD, mendapatkan 1 suara;
- Bahwa Saksi menanyakan perubahan suara tersebut kepada Ketua PPK dan dijawab bahwa hal tersebut sesuai dengan yang ada dalam PPK;
- Bahwa saksi dari Caleg Nomor Urut 4 yang menjadi saksi di Gerindra waktu di PPK, adalah saudara kandung Yanel;
- Bahwa terdapat saksi dari Partai Demokrat dilarang masuk dalam suang sidang rekapitulasi suara;
- Bahwa atas hal tersebut Ketua PPK memberikan alasan bahwa dari Partai Demokrat sudah ada saksi;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Kapolsek ternyata di dalam tidak ada saksi dari Demokrat, padahal, Saksi adalah satu-satunya saksi yang ada di PPK yang diutus oleh Partai Demokrat.

I. Untuk Daerah Pemilihan Barito Timur 1:

1. Saksi Junaidi:

- Bahwa Saksi adalah sebagai saksi relawan dari Caleg Sri Imbani;
- Bahwa Saksi menerangkan masalah hasil penghitungan suara di TPS 2 Desa Putai;
- Bahwa Warsito=0, Cilikman Jakri=1, Disiliati Harahap=6, Dika Ari Pritriardi=0, Suriansyah, S.E.=3, Dra. Sri Imbani Y. Mebas=1, Wahyudi Nur, S.P.,M.P.=3, Mulyono=2, Bayinah,S.Pd=0, Darling Junaidi,S.E=0, Nurul Hikmah=0;
- Bahwa jumlah suara sah partai dan calon 38

2. Saksi Heriyanto:

- Bahwa Saksi sebagai saksi relawan di TPS 3 Desa Putai:

- Bahwa pada TPS 3, Desa Putai, pada saat itu, khusus untuk suara Putai, Gerindra, dan suara calonnya adalah Suara Calon Caleg 1, Warsito=46;
- Bahwa Suara 2, Caleg Nomor 2, Haji Cilikman Jakri, S.Pd., M.AP., suaranya 1;
- Bahwa Caleg Nomor 3, Desliati Harahap, suaranya 0, Caleg Nomor 4, Dika Ari Apria Dihe, suaranya 4, Caleg 5 Sriansyah, 9 suara.
- Bahwa Sri Imbani, Caleg Nomor 6, Mebas, suaranya 13 suara;
- Bahwa Caleg Nomor 7 Wahyudin Noer, suaranya 4;
- Bahwa Caleg Nomor 8, Mulyono, suaranya 0. Caleg Nomor 9, Bayinah, suaranya 1. Caleg Nomor 10 Darling Juneit, suaranya 0, Caleg Nomor 11, Nurul Hakim, suaranya 0;
- Bahwa Jumlah suara sah partai dan calon=83.

3. Saksi Muhammad Marwijani:

- Bahwa Saksi adalah saksi pembanding dari Partai Demokrat;
- Bahwa catatan Saksi sama dengan kedua saksi di atas.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 07-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon tanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan;
- b) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus *in litis* didasarkan pada ketentuan pasal 272 ayat (1) jo pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;”

“Pasal 271

(1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;”

- c) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar itu bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- d) Bahwa namun memperhatikan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya (*legal issue*) yang dipermasalahkan adalah mengenai penggelembungan/kecurangan proses pemilu (*misalnya* posita *hal 59, hal 66, hal 67, hal 71, hal 76, hal 84, hal 84, hal. 93, hal 105, dsb*) atau *legal issue* yang berkaitan dengan penghitungan suara ulang (*misalnya* posita *hal 120, hal 123, hal 278, hal 432*) *in casu* bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan lembaga/institusi lain untuk menanganinya sehingga Permohonan *in litis* menyalahi kewenangan (kompetensi absolut) Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan pasal 272 ayat (1) *jo.* Pasal 271 UU Nomor 8 Tahun 2012;
- e) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mengingat secara jelas permohonan Pemohon tidak sesuai ketentuan pasal 272 ayat (1) *jo.* pasal 271 Undang-Undang PEMILU, yang oleh

karenanya, maka Permohonan *in litis* harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. EKSEPSI MENGENAI PERMOHONAN KABUR (*OBSCUUR LIEBEL*)

- a) Bahwa memperhatikan petitum Pemohon secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459–462 permohonan *in litis*, secara jelas menunjukkan tidak adanya konsistensi dan harmonisasi antara posita dan petitum permohonan *in litis*;
- b) Bahwa bentuk ketidak-konsistenan posita dan petitum permohonan *in litis* tampak dari hal-hal berikut:
 - ✓ Bahwa dalam posita Pemohon mendalilkan/meminta Penghitungan Suara Ulang (*misalnya* posita *hal 120, hal 123, hal 278, hal 432*), namun dalam petitum-nya Pemohon sama sekali tidak memohonkan mengenai Penghitungan Suara Ulang;
 - ✓ Bahwa dalam posita mendalilkan mengenai adanya selisih jumlah suara dalam proses penghitungan suara, namun dalam petitum jumlah selisih suara tersebut tidak disebutkan serta tidak dimohonkan oleh Pemohon *in litis*;
- c) Bahwa dengan demikian secara jelas, terdapat inkonsistensi antara posita dan petitum Pemohon, sehingga menyebabkan Permohonan *in litis* menjadi kabur (*obscuur liebel*);
- d) Bahwa selain itu, memperhatikan petitum Pemohon secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 Permohonan *in litis*, secara keseluruhan Pemohon tidak menentukan/menyebutkan berapa besarnya selisih suara dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar dikabulkan;
- e) Bahwa adapun petitum Pemohon kami kutip sebagai berikut:

“berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

 - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dst
 - Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara dst
 - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.”

Bahwa memperhatikan petitum sebagaimana tersebut di atas, secara jelas Pemohon sama sekali tidak menentukan/menyebutkan jumlah selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon agar dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

- f) Bahwa dengan tidak ditentukan/disebutkan jumlah selisih suara yang ingin dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi menyebabkan Permohonan *in litis* menjadi sangat kabur (*obscurus liebel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya tetap pada hasil yang sudah dilaksanakan dan menyatakan perolehan suara Termohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, adalah sebagai berikut:

PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

[2.6] Bahwa dalam permohonan Pemohon untuk penghitungan suara yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah Khususnya DPRD Kabupaten Barito Timur pada halaman 263 permohonan Pemohon tidak ada penjelasan dan bukti apapun sehingga permohonan Pemohon untuk wilayah Kalimantan Tengah khususnya DPRD Kabupaten Barito Timur Kabur dan tidak jelas.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR.

KABUPATEN BARITO TIMUR

Tabel menurut Pemohon, DPRD Kabupaten Barito Timur:

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	2	3	4	5	6
	Sri Imbani				

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) peraturan ini;”*

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam permohonan Pemohon pada halaman 263 dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

Sehingga untuk perolehan suara peserta pemilu Provinsi Kalimantan Tengah tetap pada hasil Termohon yang sudah tepat dan benar. Hal tersebut berdasarkan bukti T-C.1, T-D.1, T-DA.1, T-DC.1 dan T-DB.1

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Ktps/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti untuk Barito Timur 1 diberi tanda T-6 Barito Timur 1.1 sampai dengan T-6 Barito Timur 1.2 . Untuk Kabupaten Katingan 3 diberi tanda bukti T-6 Kab-Katingan 3.1 sampai dengan T-6 Kab-Katingan 3.13. sebagai berikut:

KABUPATEN BARITO TIMUR 1		
NO.	KODE BUKTI	JUDUL
1.	T-6 Barito Timur 1.1	Model DA PPK Kec. Dusun Tengah Dapil 1
	T-6 Barito Timur 1.1.1	Lampiran Model DA-1 PPK Kec. Dusun Tengah Dapil 1
2.	T-6 Barito Timur 1.2	Model DB KPU KAB. BARTIM
	T-6 Barito Timur 1.2.1	Lampiran Model DB-1 KPU KAB. BARTIM DAPIL 1
	T-6 Barito Timur 1.2.2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 12/KPU.Bartim 020.435900/IV/2014
KABUPATEN KATINGAN 3		
1	T-6 Kab-Katingan 3.1	– Model DA Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan. BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon

		<p>Anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu 2014;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa di tingkat kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014; – Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan. Rincian jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon.
2	T-6 Kab-Katingan 3.2	<ul style="list-style-type: none"> – Model DB Rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014; – Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampirannya. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
3	T-6 Kab-Katingan 3.3	EB dan Lampirannya. Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
4	T-6 Kab-Katingan 3.4	Surat Keputusan KPU Kabupaten Katingan Nomor: 12/KPTS/KPU-Kab/IV/2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Terpilih Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
5	T-6 Kab-Katingan 3.5	Surat Kabupaten Katingan No. 101/KPU-Kab/020.435821/IV/2014 perihal Mohon Petunjuk Lebih Lanjut Penanganan Masalah Pelanggaran Administrasi Pemilu yang Dilaporkan Rilius Indrawan dan Santang. Tanggal 21 April 2014.
6	T-6 Kab-Katingan 3.6	Model DB-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan saksi dalam protes rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014.
7	T-6 Kab-Katingan 3.7	Surat KPU Kab. Katingan No. 102/KPU-Kab/020.435821/IV/2014 perihal Jawaban Atas Permohonan Keberatan Caleg Partai Gerindra Tanggal 22 Mei 2014.
8	T-6 Kab-Katingan 3.8	Surat KPU Kab. Katingan No. 86/KPU-Kab/020.435821/IV/2014 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 di Tingkat Kabupaten Katingan.

9	T-6 Kab-Katingan 3.9	Daftar Hadir Saksi, Panwas, Pemantau, dan PPK se-Kab. Katingan
10	T-6 Kab-Katingan 3.10	Surat KPU Kab Katingan No. 158/KPU-Kab/020.435821/V/2014 perihal Undangan Penyaksian Pembukaan Kotak Suara Sebagai Penyiapan Alat Bukti PHPU di Mahkamah Konstitusi.
11	T-6 Kab-Katingan 3.11	Surat KPU Kab Katingan No. 159/KPU-Kab/020.435821/V/2014 perihal Undangan Penyaksian Pembukaan Kotak Suara Sebagai Penyiapan Alat Bukti PHPU di Mahkamah Konstitusi.
12	T-6 Kab-Katingan 3.12	Tanda Terima Surat KPU Kab Katingan No. 158/KPU-Kab/020.435821/V/2014 perihal Undangan Penyaksian Pembukaan Kotak Suara Sebagai Penyiapan Alat Bukti PHPU di Mahkamah Konstitusi.
13	T-6 Kab-Katingan 3.13	Tanda Terima Surat KPU Kab Katingan No. 159/KPU-Kab/020.435821/V/2014 perihal Undangan Penyaksian Pembukaan Kotak Suara Sebagai Penyiapan Alat Bukti PHPU di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, melalui Kuasa Hukum Termohon turut menyampaikan tanggapan dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;
- Bahwa Pemohon perseorangan Kabupaten Katingan muncul setelah ada perbaikan gugatan tanggal 24 Mei 2014, yakni di 3x24 jam kedua;
- Bahwa dalam permohonan awal tidak ada.

[2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon pada tanggal 7 Juni 2014 pukul 15.10 WIB dan Termohon pada tanggal 7 Juni 2014 pukul 17.00 WIB, menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. **DPRD Kabupaten Dapil Barito Timur 1 (perseorangan)**
2. **DPRD Kabupaten Dapil Katingan 3 (perseorangan)**

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Adapun permohonan Pemohon perseorangan atas nama **Dra. Sri Imbani Y. Mebas** DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Barito Timur 1 dan **Ferdinan Simpei Lantik** DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Katingan 3, telah mendapat persetujuan dari Partai Gerindra, sehingga menurut Mahkamah Pemohon perseorangan tersebut telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.14 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: 1) Permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah; dan 2) permohonan Pemohon kabur;

Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] dan [3.4] sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini. Adapun tentang eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, yang semuanya sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DPRD Kabupaten Barito Timur 1 (perseorangan atas nama Dra. Sri Imbani Y. Mebas)

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah keliru dalam penjumlahan rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Dusun Tengah, pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3, Desa Putai, yang menurut Pemohon di ketiga TPS tersebut telah terjadi penambahan perolehan suara untuk caleg Nomor Urut 2, H. Cilikman Jakri (Partai Gerindra) sebanyak 50 suara, dan pengurangan suara Pemohon sebanyak 2 suara.

Seharusnya perolehan suara keseluruhan untuk Pemohon adalah sebanyak 757 suara, sedangkan perolehan suara untuk Cilikman Jakri adalah sebanyak 753 suara;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan serta saksi yang bernama Junaidi, Heriyanto, dan Muhammad Marwijani yang uraian bukti serta keterangan saksi selengkapnya termuat pada Bagian Duduk Perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, tanpa mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Adanya 2 versi Formulir C-1 dari ketiga TPS tersebut yaitu TPS 1, TPS 2, dan TPS 3, Desa Putai yang diantara TPS tersebut masing-masing versi terdapat perolehan suara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan menilai dari Formulir DA-1 yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon. Formulir DA-1 yang berisi perolehan suara Partai Gerindra dan perolehan suara dari masing-masing caleg Partai Gerindra yang diajukan oleh Pemohon adalah sama dengan Formulir DA-1 yang diajukan oleh Termohon. Dari bukti Formulir DA-1 yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut perolehan suara masing-masing caleg di ketiga TPS di Desa Putai, Kecamatan Dusun Tengah, caleg atas nama Warsito memperoleh sebanyak 3 suara, Cilikman Jakri memperoleh sebanyak 61 suara, dan Pemohon memperoleh sebanyak 18 suara. Formulir DA-1 tersebut ditandatangani oleh saksi Gerindra, M. Hasan, dan tidak ada yang mengajukan keberatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

DPRD Kabupaten Dapil Katingan 3 (perseorangan atas nama Ferdinan Simpei Lantik)

[3.14] Menimbang, sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai dalil Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan jawaban Termohon bahwa dapil yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Terhadap jawaban

Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa pada awal pengajuan permohonan yaitu 3 X 24 jam pertama, dalam permohonan Pemohon memang tertulis dapil Kabupaten Kahayan, atas nama Ferdinan Simpei Lantik, akan tetapi pada perbaikan setelah sidang pleno pertama Pemohon telah memperbaiki nama Dapil tersebut menjadi DPRD Kabupaten Dapil Katingan 3 atas nama Ferdinan Simpei Lantik. Oleh karena faktanya Pemohon memang terdaftar di dapil tersebut dan permohonannya telah diperbaiki, maka Mahkamah berpendapat tentang Dapil Kahayan merupakan kesalahan penulisan sedangkan secara substantif baik Pemohon maupun dapilnya yang benar adalah yang telah diperbaiki sesuai dengan nasihat hakim, sehingga menurut Mahkamah bukan merupakan kesalahan substantif. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

Pemohon mendalilkan Termohon telah mengalihkan perolehan suara para caleg Gerindra untuk menambah perolehan suara caleg atas nama Yanel (Nomor Urut 4). Perbedaan perolehan suara tersebut ditemukan pada Formulir DA-1 yang dikeluarkan PPK Kecamatan Sanaman Mantikei untuk perolehan suara Partai Gerindra dan para caleg Partai Gerindra dari PPS Desa Tumbang Manggo, Kecamatan Sanaman Mantikei, sebagai berikut:

No.	Nama Partai dan Nama caleg	D-1	DA-1	Selisih
6	Partai Gerindra	52	1	51
2	Santang	90	23	67
4	Yanel	355	485	130
8	Evi Anuriah	12	0	12

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan, serta saksi Aril Yus MS, Kelana Emlini dan Iskandar Zulkarnain yang uraian bukti serta keterangan para saksi termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Mahkamah menyandingkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Perolehan suara Dapil Kabupaten Katingan 3 di beberapa Kecamatan menurut Pemohon berdasarkan Formulir C-1 dan D-1 serta menurut Termohon berdasarkan Formulir DA-1 adalah sebagai berikut:

1. Menurut Pemohon Berdasarkan C-1 dan D-1

No.	Nama Partai dan Nama caleg	Kec. Katingan Tengah	Kec. Senaman Mantikei	Kec. Marikit	Kec Katingan Hulu	Kec. Bukit Raya	Ke. Petak Malai	Jumlah
6	Partai Gerindra	308	92	34	23	20	32	509
1	Putra Jaya Utama	62	189	23	62	6	13	355
2	Santang	71	166	8	1	1	6	253
3	Ferdinan Simpei Lantik	379	51	226	58	15	24	753
4	Yanel	88	593	3	6	0	34	724
5	Asliata	277	79	1	19	1	37	413
6	Letus Asi	332	42	29	5	1	1	410
7	Susan	40	347	9	6	2	37	441
8	Evi Anuriah	7	19	1	0	0	1	28

2. Menurut Pemohon dan Termohon berdasarkan Formulir DA-1:

No.	Nama Partai dan Nama caleg	Kec. Katingan Tengah	Kec. Senaman Mantikei	Kec. Marikit	Kec Katingan Hulu	Kec. Bukit Raya	Ke. Petak Malai	Jumlah
6	Partai Gerindra	308	41	34	23	20	32	458
1	Putra Jaya Utama	62	189	23	62	6	13	355
2	Santang	71	99	8	1	1	6	186
3	Ferdinan Simpei Lantik	379	51	226	58	15	24	753
4	Yanel	88	723	3	6	0	34	854
5	Asliata	277	78	1	19	1	37	413
6	Letus Asi	332	42	29	5	1	1	410
7	Susan	40	347	9	6	2	37	441
8	Evi Anuriah	7	7	1	0	0	1	16

Berdasarkan tabel yang dibuat oleh Pemohon sendiri yang menurutnya bersumber dari C-1 dan D-1 untuk PPK Sanaman Mantikei bila dibandingkan dengan DA-1, baik yang menjadi bukti Pemohon maupun yang menjadi bukti Termohon terdapat perbedaan sebagaimana tersebut dalam tabel 1 dan tabel 2 di atas. Akan tetapi manakala DA-1 baik yang menjadi bukti Pemohon maupun

yang menjadi bukti Termohon dibandingkan dengan DB-1 yang menjadi bukti Termohon maka perolehan suara Pemohon untuk PPK Sanaman Mantikei adalah sama, meskipun Pemohon mengajukan saksi, yaitu Ariel Yus, Kelana Emlini, dan Iskandar Zulkarnain yang memberikan keterangan pada persidangan Jumat, 6 Juni 2014, akan tetapi keterangan para saksi tersebut hampir sama dengan dalil Pemohon, sehingga tidak meyakinkan Mahkamah bahwa dalil Pemohon benar adanya. Berdasarkan persandingan bukti Pemohon dan bukti Termohon serta keterangan saksi tersebut maka dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Dengan demikian Mahkamah harus menyatakan bahwa dalil Pemohon tentang pengurangan suaranya di PPK Sanaman Mantikei tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu **Hamdan Zoelva** selaku Ketua merangkap Anggota, **Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams**, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **Pukul 16.15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu **Hamdan Zoelva** selaku Ketua merangkap Anggota, **Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams**, dengan didampingi oleh **Saiful Anwar** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar